



P U T U S A N

Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Amt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amuntai yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : MA;
2. Tempat lahir : Amuntai;
3. Umur/Tanggal lahir : 15 Tahun/1 Juni 2007;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Hulu Sungai Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Belum Bekerja;

Anak tidak dilakukan penahanan;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Saudara H. Akhmad Junaidi, S.H., advokat yang beralamat di Jalan Negara Dipa, RT. 12, Nomor 065, Kelurahan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Amt tanggal 20 Juli 2022;

Anak didampingi oleh Rismayadi Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Amuntai dan turut pula didampingi oleh orang tua Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Amt tanggal 15 Juli 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Amt tanggal 15 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas);
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak MA bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang, yang mengakibatkan sesuatu luka sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dalam Surat Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana pelayanan masyarakat terhadap Anak MA berupa membersihkan masjid raya At-Taqwa Amuntai selama 1 (satu) jam setiap harinya sebelum shalat ashar berjamaah selama kurun waktu 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar jaket warna kuning hitam biru dan robek di bagian ketiak kirinya.Dikembalikan kepada Saksi Korban Yusri Als Uyi Bin H. Dailani.
4. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Anak yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan Anak menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta Anak masih sekolah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU

Bahwa ia ANAK **MA** bersama-sama dengan Sdr. MISRAN Als UDUI, Sdr. RIDHA Als CAMCUN, dan Sdr. RAHMAN (Ketiganya DPO) Pada Hari Senin tanggal 02 Mei 2022 atau setidaknya pada bulan Mei Tahun 2022 sekira jam 00.30 Wita, bertempat di Lapangan Pahlawan Kel. Murung Sari, Kec. Amuntai Tengah, Kab.HSU atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amuntai yang memeriksa perkara ini, **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, yang**

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Amt



mengakibatkan sesuatu luka” yang dilakukan oleh ANAK dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa ANAK **MA** berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6308-L-T-25022021-0020 dan Kutipan Kartu Keluarga Nomor 6308053008100013 lahir tanggal 01 Juni 2007 dan masih berumur 15 tahun.
- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2022 sekira jam 20.30 wita ANAK **MA** bersama-sama dengan Sdr. MISRAN Als UDUI, Sdr. RIDHA Als CAMCUN, dan Sdr. RAHMAN (Ketiganya DPO) berangkat dari rumah masing-masing dan bertemu di Lapangan Pahlawan Kel. Murung Sari, Kec. Amuntai Tengah, Kab.HSU, dimana sebelumnya mereka ada membeli minuman beralkohol dan kemudian minum bersama-sama di lapangan tersebut, pada saat itu ANAK PELAKU merasa gerah dan membuka bajunya, lalu datang menghampiri Saksi Korban YUSRI Als UYI Bin H. DAILANI yang kemudian mengatakan: “Jagoankah” sembari menyuruh ANAK PELAKU memakai kembali bajunya, akan tetapi ANAK PELAKU menolak dan menjawab: “Panas” lalu kemudian Saksi Korban membawa ANAK PELAKU duel ke tengah lapangan, dikarenakan merasa emosi lalu ANAK PELAKU langsung menendang paha sebelah kiri Saksi Korban hingga jatuh telentang dan kemudian ANAK PELAKU memukul bagian mata sebelah kiri Saksi Korban sebanyak dua kali dan bagian kepala Saksi Korban sebanyak dua kali dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan serta menendang punggung Saksi Korban sebanyak satu kali dengan menggunakan kaki sebelah kanan hingga kemudian ketiga teman ANAK PELAKU yaitu: Sdr. MISRAN Als UDUI, Sdr. RIDHA Als CAMCUN, dan Sdr. RAHMAN (Ketiganya DPO) ikut memukuli Saksi Korban masing masing lebih dari satu kali pukulan dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan mengenai kepala korban serta menendang punggung korban dengan menggunakan kaki sebelah kanan hingga kemudian Saksi Korban tergeletak di tengah lapangan dengan kondisi mengalami luka lebam di bagian mata sebelah kiri dan jaket kuning yang dikenakan Saksi Korban mengalami robek di bagian ketiak serta atas perbuatannya ANAK **MA** dibawa ke Polres Hulu Sungai Utara untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Visum et Refertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Pambalah Batung Amuntai Nomor : 445/181/C-18-VER/RSU tanggal 02 Bulan Mei Tahun 2022 yang ditandatangani oleh **dr. RIZKY PRATAMA**

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nip. 19950602.202203.1.010 dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Pambalah Batung Amuntai (RSUD) menerangkan :

Korban yang bernama **YUSRI Als UYI Bin H. DAILANI** adalah seseorang Laki-Laki berusia 26 tahun dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

I. Kepala :

- Terdapat luka lebam pada pelipis mata kiri bagian bawah, terdapat perdarahan pada sclera, tidak terdapat gangguan visus

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki berusia dua puluh enam tahun, terdapat luka pada kepala (sesuai point I), luka pada point tersebut tidak mendatangkan marabahaya.

Perbuatan ANAK sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia ANAK **MA** bersama-sama dengan Sdr. MISRAN Als UDUI, Sdr. RIDHA Als CAMCUN, dan Sdr. RAHMAN (Ketiganya DPO) Pada Hari Senin tanggal 02 Mei 2022 atau setidaknya pada bulan Mei Tahun 2022 sekira jam 00.30 Wita, bertempat di Lapangan Pahlawan Kel. Murung Sari, Kec. Amuntai Tengah, Kab.HSU atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amuntai yang memeriksa perkara ini, **“dengan sengaja turut serta melakukan penganiayaan”** yang dilakukan oleh ANAK dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa ANAK **MA** berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6308-L-T-25022021-0020 dan Kutipan Kartu Keluarga Nomor 6308053008100013 lahir tanggal 01 Juni 2007 dan masih berumur 15 tahun.
- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2022 sekira jam 20.30 wita ANAK **MA** bersama-sama dengan Sdr. MISRAN Als UDUI, Sdr. RIDHA Als CAMCUN, dan Sdr. RAHMAN (Ketiganya DPO) berangkat dari rumah masing-masing dan bertemu di Lapangan Pahlawan Kel. Murung Sari, Kec. Amuntai Tengah, Kab.HSU, dimana sebelumnya mereka ada membeli minuman beralkohol dan kemudian minum bersama-sama di lapangan tersebut, pada saat itu ANAK PELAKU merasa gerah dan membuka bajunya, lalu datang menghampiri Saksi Korban YUSRI Als UYI Bin H. DAILANI yang kemudian mengatakan: “Jagoankah” sembari menyuruh ANAK PELAKU memakai kembali bajunya, akan tetapi ANAK PELAKU menolak dan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjawab: "Panas" lalu kemudian Saksi Korban membawa ANAK PELAKU duel ke tengah lapangan, dikarenakan merasa emosi lalu ANAK PELAKU langsung menendang paha sebelah kiri Saksi Korban hingga jatuh telentang dan kemudian ANAK PELAKU memukul bagian mata sebelah kiri Saksi Korban sebanyak dua kali dan bagian kepala Saksi Korban sebanyak dua kali dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan serta menendang punggung Saksi Korban sebanyak satu kali dengan menggunakan kaki sebelah kanan hingga kemudian ketiga teman ANAK PELAKU yaitu: Sdr. MISRAN Als UDUI, Sdr. RIDHA Als CAMCUN, dan Sdr. RAHMAN (Ketiganya DPO) ikut memukuli Saksi Korban masing masing lebih dari satu kali pukulan dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan mengenai kepala korban serta menendang punggung korban dengan menggunakan kaki sebelah kanan hingga kemudian Saksi Korban tergeletak di tengah lapangan dengan kondisi mengalami luka lebam di bagian mata sebelah kiri dan jaket kuning yang dikenakan Saksi Korban mengalami robek di bagian ketiak serta atas perbuatannya ANAK MA dibawa ke Polres Hulu Sungai Utara untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Visum et Refertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Pambalah Batung Amuntai Nomor : 445/181/C-18-VER/RSU tanggal 02 Bulan Mei Tahun 2022 yang ditandatangani oleh **dr. RIZKY PRATAMA** Nip. 19950602.202203.1.010 dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Pambalah Batung Amuntai (RSUD) menerangkan :

Korban yang bernama **YUSRI Als UYI Bin H. DAILANI** adalah seseorang Laki-Laki berusia 26 tahun dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

I. Kepala :

- Terdapat luka lebam pada pelipis mata kiri bagian bawah, terdapat perdarahan pada sclera, tidak terdapat gangguan visus

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki berusia dua puluh enam tahun, terdapat luka pada kepala (sesuai point I), luka pada point tersebut tidak mendatangkan marabahaya.

Perbuatan ANAK sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Anak telah mengerti isi dan maksud dari dakwaan tersebut dan baik Anak maupun



Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan serta memohon kepada Hakim supaya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Yusri alias Uyi bin H. Daelani** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan telah terjadinya pemukulan terhadap Saksi yang dilakukan oleh Anak;
 - Bahwa kronologi kejadiannya yaitu berawal pada hari Senin tanggal 2 Mei 2022 sekitar pukul 00.30 Wita, Saksi sedang duduk di atas sepeda motor yang Saksi parkir di depan tribun lapangan Pahlawan, Kelurahan Murung Sari, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, lalu Saksi dan Saksi Muhammad Dandi melihat sdr. Reza sedang berkelahi dengan Anak Angga kemudian Saksi dan Saksi Muhammad Dandi berniat untuk melerai perkelahian tersebut dan ketika kami melerai lalu Anak Angga dan teman-temannya mengeroyok Saksi dengan cara menendang dan memukul dengan tangan kosong;
 - Bahwa Sdr. Angga menendang paha kanan sehingga Saksi jatuh telentang dan juga memukul mata Saksi sebelah kiri, teman-teman Anak Angga juga memukul muka dan juga menendang Saksi sehingga jaket yang dikenakan robek pada bagian ketiak sebelah kiri;
 - Bahwa pada waktu itu teman-teman Anak Angga yang ikut memukul dan menendang Saksi sebanyak 4 (empat) orang;
 - Bahwa seingat Sksi, Anak Angga menendang Saksi sebanyak 1 (satu) kali dan memukul mata Saksi sebanyak 2 (dua) kali;
 - Bahwa pada waktu itu Saksi dan Anak Angga kemudian saling pukul-pukulan;
 - Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi menderita luka memar dan bengkak pada sekeliling mata Saksi dan juga mengalami benjol pada pelipis kiri;
 - Bahwa luka yang Saksi alami tidak mengakibatkan aktivitas sehari-hari Saksi terganggu;
 - Bahwa pada malam itu Saksi dan teman-teman ada minum-minuman beralkohol;
 - Bahwa antara Saksi dan Anak Angga telah terjadi perdamaian, Saksi dan Anak Angga telah saling memaafkan;
 - Bahwa ada surat perjanjian damai tertanggal 6 Juni 2022;
 - Bahwa Saksi telah divisum;



- Bahwa Saksi tidak kenal dengan teman-teman Anak Angga tersebut;
- Bahwa sebelumnya antara Saksi dengan Anak Angga tidak ada permasalahan;
- Bahwa pekerjaan Saksi sehari-harinya adalah tukang;
- Bahwa pekerjaan Saksi tidak terganggu akibat dari peristiwa ini;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Muhammad Dandi alias Dandi bin Nurhan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini yaitu Saksi Yusri yang merupakan teman Saksi telah dipukul oleh Anak Angga dan teman-temannya;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 2 Mei 2022 sekira pukul 00.30 Wita, bertempat di Lapangan Pahlawan, Kelurahan Murung Sari, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 2 Mei 2022 sekitar pukul 00.30 Wita, Saksi bersama dengan Saksi Yusri sedang duduk santai di depan tribun lapangan Pahlawan, Kelurahan Murung Sari, Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara, lalu Saksi dan Saksi Yusri melihat teman Saksi yaitu sdr. Reza sedang berkelahi dengan Anak Angga kemudian Saksi dan Saksi Yusri berniat untuk melerai perkelahian tersebut dan ketika kami melerai lalu Anak Angga dan teman-temannya mengeroyok Saksi Yusri dengan cara menendang dan memukul dengan tangan kosong;
- Bahwa Anak Angga menendang paha kanan sehingga Saksi Yusri jatuh telentang dan juga memukul matanya sebelah kiri, teman-teman Anak Angga juga memukul muka dan juga menendang Saksi Yusri sehingga jaket yang dikenakannya robek pada bagian ketiak sebelah kiri;
- Bahwa pada waktu itu teman-teman Anak Angga yang ikut memukul dan menendang Saksi Yusri sebanyak 4 (empat) orang;
- Bahwa seingat Saksi, Anak Angga menendang Saksi Yusri sebanyak 1 (satu) kali dan memukul matanya sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pada waktu itu antara Anak Angga dan Saksi Yusri terjadi saling pukul;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi Yusri menderita luka memar dan bengkak pada sekeliling matanya dan juga mengalami benjol pada pelipis kiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu Saksi meleraikan perkelahian antara Anak Angga dengan teman Saksi, Saksi juga dipukul oleh teman-teman Anak Angga dan mengenai pipi kiri Saksi;
 - Bahwa pada waktu itu Saksi melihat Anak Angga memukul dan menendang Saksi Yusri;
 - Bahwa setahu Saksi antara Anak Angga dengan Saksi Yusri sebelumnya tidak ada permasalahan;
 - Bahwa pekerjaan Saksi Yusri adalah tukang;
 - Bahwa setahu Saksi, Saksi Yusri tidak terganggu pekerjaannya akibat dari peristiwa ini;
 - Bahwa sebelumnya Saksi dan Saksi Yusri serta teman-teman lainnya ada meminum minuman beralkohol;
 - Bahwa antara sdr.Yusri dengan sdr.Angga telah terjadi perdamaian dan mereka sudah saling memaafkan;
 - Bahwa benar mengenai surat perjanjian damai tertanggal 6 Juni 2022;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak dihadapkan di persidangan ini karena Anak bersama dengan teman-teman telah melakukan pemukulan terhadap korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 2 Mei 2022 sekira pukul 00.30 Wita, bertempat di Lapangan Pahlawan, Kelurahan Murung Sari, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Bahwa Anak melakukan pemukulan terhadap korban tersebut bersama dengan sdr. Misran, sdr. Ridha dan sdr. Rahman;
- Bahwa Anak memukul korban sebanyak 4 (empat) kali di bagian kepala dan wajah korban dengan menggunakan tangan kanan dan juga Anak ada menendangnya dengan kaki kiri;
- Bahwa Anak tidak memperhatikannya berapa kali teman-teman Anak memukul dan menendang korban;
- Bahwa berawal pada malam itu Anak berkelahi dengan teman korban kemudian datang korban dengan saksi Muhammad Dandi yang Anak kira ingin membantu temannya lalu korban, Anak tendang dan pukul setelah itu lalu teman-teman Anak juga ikut memukul dan menendang korban serta saksi Muhammad Dandi sehingga terjadi pukul-memukul waktu itu;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa malam itu Anak merasa gerah lalu melepas baju kemudian datang teman-teman korban dan menyuruh Anak untuk memakai baju kembali dan juga mengajak Anak berkelahi dan karena Anak emosi lalu Anak ladeni ajakan mereka tersebut sehingga terjadi perkelahian tersebut;
- Bahwa Anak juga waktu itu terkena pukulan tetapi tidak ada menderita luka;
- Bahwa yang memancing terlebih dahulu perkelahian tersebut adalah teman-teman korban;
- Bahwa pada malam itu Anak bersama dengan teman-teman ada meminum minuman beralkohol;
- Bahwa malam itu Anak minum-minuman beralkohol karena diajak teman;
- Bahwa pada waktu itu Anak keluar malam melihat acara takbiran keliling;
- Bahwa Anak sering keluar malam;
- Bahwa antara Anak dengan korban telah terjadi perdamaian, Anak dan korban sudah saling memaafkan;
- Bahwa benar surat perjanjian damai tertanggal 6 Juni 2022;
- Bahwa Anak sangat menyesal dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Bahwa Anak masih sekolah dan sekarang duduk di Kelas III SMP;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*), meskipun sudah diberitahukan haknya oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orang tua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kami sebagai orang tua mohon kepada diri Anak MA agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya karena Anak masih sekolah Kelas III SMP, kemudian agar bisa mengikuti lagi kegiatan olahraga menembak karena Anak merupakan atlet menembak yang mewakili Kabupaten Hulu Sungai Utara, selanjutnya Anak masih mempunyai masa depan yang panjang untuk mewujudkan cita-citanya yaitu menjadi Tentara. Selain itu, kami orang tua berjanji akan lebih ketat mengawasi Anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar jaket warna kuning hitam biru dan robek di bagian ketiak kirinya;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula menghadirkan alat bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa:

Visum et Repertum Sementara Nomor 18/C-18-VER/RSU yang ditandatangani oleh dr. Rizky Pratama dokter jaga pemerintah di RSUD Pembalah Batung Amuntai tertanggal 2 Mei 2022 atas nama Yusri alias Uyi bin H. Dailani dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki berusia dua puluh empat tahun, terdapat luka pada kepala sesuai poin I yaitu terdapat luka lebam pada pelipis mata kiri bagian bawah. Terdapat perdarahan pada selera, tidak terdapat gangguan visus, dan luka di atas tidak mendatangkan marabahaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Mei 2022 sekira pukul 00.30 Wita bertempat di Lapangan Pahlawan, Kelurahan Murung Sari, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara terjadi peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Anak bersama dengan teman-temannya yaitu sdr. Misran, sdr. Ridha, dan sdr. Rahman kepada saksi korban;
- Bahwa berawal malam itu Anak merasa gerah lalu melepas baju kemudian datang teman korban yaitu sdr. Reza menyuruh Anak untuk memakai baju kembali dan juga mengajak Anak berkelahi, kemudian Anak emosi dan menerima ajakan sdr. Reza yang merupakan teman Saksi Korban Yusri untuk berkelahi, sehingga terjadi perkelahian. Kemudian Saksi Korban Yusri yang sedang duduk di atas sepeda motor yang diparkir di depan tribun Lapangan Pahlawan, lalu Saksi Korban Yusri dan Saksi Muhammad Dandi melihat sdr. Reza sedang berkelahi dengan Anak, selanjutnya Saksi Korban Yusri dan Saksi Muhammad Dandi datang untuk meleraikan perkelahian tersebut, ketika Saksi Korban Yusri dan Saksi Muhammad Dandi meleraikannya lalu Anak dan teman-temannya mengeroyok Saksi Korban Yusri. Anak menendang paha kanan, sehingga Saksi Korban Yusri jatuh telentang dan memukul mata Saksi Korban Yusri sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali, teman-teman Anak juga memukul muka dan menendang Saksi Korban Yusri, sehingga jaket yang dikenakan Saksi Korban Yusri robek pada bagian ketiak sebelah kiri. Setelah itu, terjadi saling pukul antara Saksi Korban Yusri dengan Anak. Pada saat Saksi Muhammad Dandi meleraikan perkelahian tersebut Saksi Muhammad Dandi juga terkena pukul Anak di bagian pipi kiri;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Amt



- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Korban Yusri menderita luka memar dan bengkak pada sekeliling matanya dan juga mengalami benjol pada pelipis kiri, namun tidak sampai mengganggu aktivitas sehari-hari Saksi Korban Yusri;
- Bahwa benar *Visum et Repertum* Sementara Nomor 18/C-18-VER/RSU yang ditandatangani oleh dr. Rizky Pratama dokter jaga pemerintah di RSUD Pembalah Batung Amuntai tertanggal 2 Mei 2022 atas nama Yusri alias Uyi bin H. Dailani dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki berusia dua puluh empat tahun, terdapat luka pada kepala sesuai poin I yaitu terdapat luka lebam pada pelipis mata kiri bagian bawah. Terdapat perdarahan pada selera, tidak terdapat gangguan visus, dan luka di atas tidak mendatangkan marabahaya;
- Bahwa Anak bersama dengan teman-temannya sebelumnya minum minuman beralkohol, kemudian Para Saksi pun sama demikian;
- Bahwa telah terjadi perdamaian tertulis antara Anak dengan Saksi Korban Yusri yang diketahui oleh Kepala Desa tertanggal 6 Juni 2022;
- Bahwa Anak sebelumnya pernah melakukan tindak pidana pencurian pada tahun 2019 dan berhasil didiversi di tingkat penyidikan;
- Bahwa Anak menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Dengan sengaja menghancurkan barang atau mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa



Menimbang, bahwa mengenai unsur barang siapa berhubungan dengan pelaku tindak pidana, pelaku tindak pidana adalah subjek hukum, subyek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum yang terdiri atas orang dan badan hukum privat atau korporasi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Anak yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama **MA**, dan telah ternyata Anak mengakui identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan para saksi pun mengenalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Anak yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;

Menimbang bahwa menurut pengamatan Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Anak dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, tidak sedang dibawah pengampuan, mampu merespon jalannya persidangan sebagai subyek hukum yang sempurna, disamping itu tidak adanya alasan pembenar maupun adanya alasan pemaaf yang melekat pada diri dan perbuatan Anak sehingga dipandang Anak dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif dengan demikian apabila salah satu subunsur ini telah terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan terang-terangan” disini dapatlah diartikan bahwa kejahatan tersebut dilakukan oleh si pelaku di tempat publik, di tempat-tempat umum atau fasilitas umum atau di tempat keramaian yang mana masyarakat banyak dapat melihatnya sehingga mengakibatkan kejahatan tersebut dapat mengganggu ketertiban umum atau mengganggu suasana kehidupan masyarakat sekitarnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan tenaga bersama”, dapatlah diartikan bahwa kejahatan tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang pelaku atau lebih secara bersamaan dan secara serentak terhadap si korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “kekerasan”, menurut ketentuan Pasal 89 KUHPidana yaitu mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, seperti memukul dengan tangan atau memukul dengan menggunakan bantuan senjata atau alat lain, menyepak, menendang, menginjak-injak, dan sebagainya sehingga membuat korban menjadi pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang” disini adalah segala sesuatu yang berwujud baik yang bernilai ekonomis maupun yang tidak bernilai ekonomis, termasuk pula di dalamnya hewan atau binatang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu pada hari Senin tanggal 2 Mei 2022 sekira pukul 00.30 Wita bertempat di Lapangan Pahlawan, Kelurahan Murung Sari, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara terjadi peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Anak bersama dengan teman-temannya yaitu sdr. Misran, sdr. Ridha, dan sdr. Rahman kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan dapat diketahui berawal malam itu Anak merasa gerah lalu melepas baju kemudian datang teman korban yaitu sdr. Reza menyuruh Anak untuk memakai baju kembali dan juga mengajak Anak berkelahi, kemudian Anak emosi dan menerima ajakan sdr. Reza yang merupakan teman Saksi Korban Yusri untuk berkelahi, sehingga terjadi perkelahian. Kemudian Saksi Korban Yusri yang sedang duduk di atas sepeda motor yang diparkir di depan tribun Lapangan Pahlawan, lalu Saksi Korban Yusri dan Saksi Muhammad Dandi melihat sdr. Reza sedang berkelahi dengan Anak, selanjutnya Saksi Korban Yusri dan Saksi Muhammad Dandi datang untuk melerai perkelahian tersebut, ketika Saksi Korban Yusri dan Saksi Muhammad Dandi melerainya lalu Anak dan teman-temannya mengeroyok Saksi Korban Yusri. Anak menendang paha kanan, sehingga Saksi Korban Yusri jatuh telentang dan memukul mata Saksi Korban Yusri sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali, teman-teman Anak juga memukul muka dan menendang Saksi Korban Yusri, sehingga jaket yang dikenakan Saksi Korban Yusri robek pada bagian ketiak sebelah kiri. Setelah itu, terjadi saling pukul antara Saksi Korban Yusri dengan Anak. Pada saat Saksi Muhammad Dandi melerai perkelahian tersebut Saksi Muhammad Dandi juga terkena pukul Anak di bagian pipi kiri;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui pula Anak bersama dengan teman-temannya sebelumnya minum minuman beralkohol, kemudian Para Saksi pun sama demikian;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Amt



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisis terhadap fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Anak terhadap Saksi Korban Yusri yaitu Anak memukul Saksi Korban Yusri bersama dengan teman-teman Anak (sdr. Misran, sdr. Ridha, dan sdr. Rahman) dengan cara Anak menendang paha kanan, sehingga Saksi Korban Yusri jatuh telentang dan memukul mata Saksi Korban Yusri sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali. Selanjutnya Saksi Muhammad Dandi juga terkena pukulan Anak di pipi sebelah kiri karena ikut meleraikan perkelahian tersebut, perbuatan mana dapatlah dikualifikasikan sebagai bentuk-bentuk perbuatan yang mengandung subunsur “dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang”;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan memperhatikan pula fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Hakim berpendapat bahwa tempat dimana peristiwa pemukulan terhadap Saksi Korban Yusri tersebut di Lapangan Pahlawan yang mana tempat kejadian tersebut dapat diakses oleh masyarakat umum, sehingga mengakibatkan suasana di tempat kejadian menjadi gaduh karena dapat dilihat dan diakses oleh masyarakat umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisis terhadap fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa unsur “dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang”, ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri dan perbuatan Anak;

Ad.3. Dengan sengaja menghancurkan barang atau mengakibatkan luka-luka

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif dengan demikian apabila salah satu subunsur ini telah terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam KUHPidana tidak dirumuskan apa yang dimaksud dengan “kesengajaan”, namun dari sejarah pembentukan undang-undang yang termuat dalam *Memorie van Toelichting* (MvT), dapat kita ketahui bahwa yang dimaksud dengan perbuatan yang disengaja adalah perbuatan yang diketahui dan dikehendaki (*willes en wetens handelen*), yang berarti walaupun Anak menyadari, mengerti dan menginsafi akibat dari suatu perbuatan namun Anak tetap saja menghendaki perbuatan tersebut dilakukan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sesuatu “luka” menurut R. Soesilo didalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Penerbit Politea, Bogor, 1996,



halaman 245, menjelaskan luka yang disebabkan karena mengiris, menyubit, memotong, menusuk dengan pisau, maupun bentuk perbuatan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan terungkap suatu fakta bahwa Anak menendang paha kanan, sehingga Saksi Korban Yusri jatuh telentang dan memukul mata Saksi Korban Yusri sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali sehingga mengakibatkan Saksi Korban Yusri menderita luka memar dan bengkak pada sekeliling matanya dan juga mengalami benjol pada pelipis kiri, namun tidak sampai mengganggu aktivitas sehari-hari Saksi Korban Yusri, hal ini diperkuat dengan alat bukti surat *Visum et Repertum* Sementara Nomor 18/C-18-VER/RSU yang ditandatangani oleh dr. Rizky Pratama dokter jaga pemerintah di RSUD Pembalah Batung Amuntai tertanggal 2 Mei 2022 atas nama Yusri alias Uyi bin H. Dailani dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki berusia dua puluh empat tahun, terdapat luka pada kepala sesuai poin I yaitu terdapat luka lebam pada pelipis mata kiri bagian bawah. Terdapat perdarahan pada selera, tidak terdapat gangguan visus, dan luka di atas tidak mendatangkan marabahaya;

Menimbang, bahwa Hakim juga berpendapat perbuatan Anak melakukan pemukulan kepada Saksi Korban Yusri dilakukan dengan cara sengaja, letak kesengajaan ini dapat terlihat dari perbuatan Anak yang memukul Saksi Korban Yusri lebih dari sekali dimana pada saat itu Saksi Korban hendak meleraikan perkelahian Anak dengan sdr. Reza, sehingga nampak jelas terlihat dari fakta hukum yang demikian memang Anak melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban Yusri, sehingga membuat Saksi Korban Yusri mengalami luka-luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisis terhadap fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa unsur "dengan sengaja mengakibatkan luka-luka", telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri dan perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal akan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menjatuhkan hukuman apa yang lebih tepat kepada diri si Anak, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Litmas Nomor 190/Lit.A/V/2022 atas nama Anak MA yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 11 Mei 2022 oleh Rismayadi sebagai Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Amuntai, yang pada pokoknya hasil litmas tersebut memberikan rekomendasi kepada Hakim agar terhadap diri Anak MA diberikan hukuman pidana dengan syarat; Pelayanan Masyarakat yaitu berupa pelayanan masyarakat yang dapat dilaksanakan di Masjid Al Hidayah Polres Hulu Sungai, sesuai ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf b angka (2) Jo. Pasal 76 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa rekomendasi ini sejalan pula dengan apa yang disampaikan oleh Penuntut Umum di dalam surat tuntutan yang memohon kepada Hakim untuk memberikan hukuman kepada diri Anak MA dengan hukuman berupa pelayanan masyarakat terhadap Anak berupa membersihkan masjid At-Taqwa Amuntai selama 1 (satu) jam setiap harinya sebelum sholat Ashar selama kurun waktu 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum maupun orang tua Anak telah pula mengajukan permohonan kepada Hakim agar terhadap diri Anak diberikan hukuman yang ringan-ringannya karena Anak masih sekolah Kelas III SMP, kemudian agar bisa mengikuti lagi kegiatan olahraga menembak karena Anak merupakan atlet menembak yang mewakili Kabupaten Hulu Sungai Utara, selanjutnya Anak masih mempunyai masa depan yang panjang untuk mewujudkan cita-citanya yaitu menjadi Tentara. Selain itu, orang tua Anak berjanji akan lebih ketat mengawasi Anak;

Menimbang, bahwa antara Anak dengan Saksi Korban Yusri telah terjadi perdamaian tertulis pada tanggal 6 Juni 2022 dengan isi kesepakatan yaitu Anak dan Saksi Korban Yusri saling memaafkan yang diketahui oleh Kepala Desa, sehingga terjadilah keadilan restoratif yang akan menjadi acuan bagi Hakim dalam menjatuhkan pidana;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Amt



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hasil Litmas dari Bapas, surat tuntutan dari Penuntut Umum, permohonan yang disampaikan baik dari Anak maupun orang tua Anak, serta perdamaian tertulis antara Anak dengan Korban, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan mencermati fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang mana sejalan pula dengan hasil Litmas dari Bapas, Hakim menilai yang menjadi latar belakang Anak melakukan perbuatan pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka karena sedikit banyaknya dipengaruhi oleh faktor lingkungan pergaulan yang buruk, sehingga membawa pengaruh negatif terhadap perilaku si Anak, sehingga Anak di usianya yang masih anak-anak sudah mengonsumsi minuman keras. Selain itu Anak belum mampu mengontrol emosinya dengan cukup baik, ditambah kurangnya pengawasan dan perhatian dari orang tua Anak karena orang tua Anak telah berpisah dari tahun 2009, sehingga Anak kurang kasih sayang dari kedua orang tuanya, sehingga pada saat kejadian Anak keluar rumah sampai dini hari pukul 00.30 Wita tidak dicari orang tua sehingga terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Anak dan orang tua Anak pun tidak mengetahui jika si Anak minum minuman keras. Namun demikian Anak termasuk Anak yang berprestasi khususnya dalam olahraga menembak;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas dan memperhatikan kondisi mental si Anak yang masih labil yaitu belum bisa mengontrol emosi dimana dalam fakta persidangan karena terpancing emosi oleh sdr. Reza sehingga terjadi pemukulan yang dilakukan Anak kepada Saksi Korban yang hendak meleraikan perkelahian tersebut. Kemudian masa depan Anak masih panjang karena Anak masih Kelas III SMP ditambah lagi Anak merupakan Anak yang berprestasi di bidang olahraga. Selain itu telah terjadi pula perdamaian secara tertulis antara Anak dengan Saksi Korban Yusri, sehingga terjadi keadilan restoratif dengan menekankan pemulihan kembali ke keadaan semula dan bukan pembalasan, maka Hakim memandang hukuman yang tepat untuk Anak yaitu pidana dengan syarat: pelayanan masyarakat, agar dapat melanjutkan kembali sekolahnya dan melanjutkan kegiatan olahraga yang ditekuni oleh Anak, serta untuk mendidik Anak dengan meningkatkan kepeduliannya pada kegiatan kemasyarakatan yang positif;

Menimbang, bahwa Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Anak dengan pidana pelayanan masyarakat. Oleh karena pelayanan masyarakat termasuk dalam



pidana dengan syarat sesuai dengan Pasal 71 ayat (1) huruf b, angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kemudian mengenai pidana dengan syarat diatur lebih lanjut di dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan ketentuan pidana dengan syarat dapat dijatuhkan oleh Hakim dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun. Kemudian ditentukan syarat umum dan syarat khusus. Pengertian dari syarat umum yaitu Anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat. Kemudian pengertian dari syarat khusus yaitu untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan Anak. Dengan demikian, karena pelayanan masyarakat termasuk dalam pidana dengan syarat bukan merupakan jenis pidana yang berdiri sendiri, maka harus mengikuti ketentuan yang mengatur mengenai pidana dengan syarat. Kemudian Hakim berpendapat bahwa pelayanan masyarakat termasuk dalam syarat khusus pidana dengan syarat yang harus dilakukan oleh si Anak;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana dengan syarat, maka selama pidana tersebut dijalani Anak berada dalam pengawasan Penuntut Umum dan mendapat pembimbingan dari Balai Pemasarakatan, sehingga anak dapat melakukan reintegrasi sosial dibawah koordinasi, pemantauan dan evaluasi dari Penuntut Umum dan Pembimbing Kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa di dalam pidana dengan syarat: pelayanan masyarakat, apabila Anak tidak memenuhi seluruh atau sebagian kewajiban tersebut tanpa alasan yang sah, maka Anak dapat diperintahkan untuk mengulangi seluruh atau sebagian pelayanan masyarakat yang dikenakan terhadap Anak. Pidana dengan syarat: pelayanan masyarakat untuk Anak dijatuhkan paling singkat 7 (tujuh) jam dan paling lama 120 (seratus dua puluh) jam;

Menimbang, bahwa Hakim akan menentukan lamanya masa pidana dengan syarat: pelayanan masyarakat tersebut sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar jaket warna kuning hitam biru dan robek di bagian ketiak kirinya;

Oleh karena barang bukti tersebut telah disita dari Saksi Korban Yusri alias Uyi bin H. Daelani, maka dikembalikan kepada Saksi Korban Yusri alias Uyi bin H. Daelani;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Anak sudah pernah dilakukan upaya diversifikasi untuk tindak pidana yang dilakukan Anak pada tahun 2019;

Keadaan yang meringankan:

- Telah terjadi perdamaian secara tertulis antara Anak dengan Saksi Korban Yusri alias Uyi bin H. Daelani;
- Anak masih sekolah;
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana dengan syarat: pelayanan masyarakat maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Anak MA** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka**”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 14 (empat belas) hari**;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali kalau di kemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan, anak sebelum masa percobaan selama **1 (satu) bulan** berakhir, terbukti melakukan tindak pidana disertai dengan:
syarat umum: tidak boleh melakukan suatu tindak pidana selama masa percobaan, dan
syarat khusus: pelayanan masyarakat berupa membersihkan Masjid Raya At-Taqwa Amuntai selama **1 (satu) jam** setiap harinya sebelum sholat Ashar berjamaah selama kurun waktu **2 (dua) bulan**;
4. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar jaket warna kuning hitam biru dan robek di bagian ketiak kirinya;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Yusri alias Uyi bin H. Daelani;

5. Membebaskan Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2022, oleh Amalina Fikriyah, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Amuntai, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Haryadi Fitri Ahyu, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amuntai, serta dihadiri oleh Narendra Putra Swardhana, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Anak menghadap dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan orang tua Anak secara telekonferensi di Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Haryadi Fitri Ahyu

Amalina Fikriyah, S.H.